



PUTUSAN
NOMOR : 10-K/PM III-16/AD/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama lengkap : **HASANUDDIN MUDA.**
Pangkat, NRP : Serka, 3930340200174
Jabatan : Ba Analis Tim Intelrem 142/Tatag
Kesatuan : Korem 142/Tatag
Tempat, tanggal lahir : Pangkep, 23 Januari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 142/Tatag Jln. Abd Malik Pattana Endeng
Rangas Mamuju Sulbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

- Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari DanDenpom XIV/4 Nomor :BP-07/A-07/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.
- Membaca : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor : Kep/33/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor : Tap/10-K/PM III-16/AD/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/10-K/PM III-16/AD/II/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor : Tap/10-K/PM III-16/AD/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan Para Saksi dibawah sumpah.

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan Putusan Pengadilan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penipuan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai:

Pertama : Pasal 378 KUHP KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- a. Penjara selama () bulan
- b. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh Hasanuddin M.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 11 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Hasanuddin M.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Hasanuddin M.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 4 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon maaf atas kesalahannya serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan masih ingin mengabdikan kepada TNI AD.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Bungak Sarira Kadompi, S.H. NRP 2920064670672 dan kawan-kawan 3 (tiga) orang, berdasarkan Surat Perintah Danrem 142/Tatag Nomor Sprin/362/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 11 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Sebelas bulan Maret tahun 2000 delapan belas, tanggal Dua puluh empat bulan Agustus 2000 delapan belas, tanggal Sepuluh bulan September 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di kantor Kesyahbandaran Utama Makassar Jln. Hatta Nomor 2 Kel. Mampu, Kec. Wajo Kota Makassar Sulsel atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secta "A" di Rindam XIV/Hsn selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/BS kemudian pada tahun 2006 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler di Rindam XIV/Hsn selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Rindam XIV/Hsn dan pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Deninteldam XIV/Hsn kemudian pada tahun 2013 dipindahtugaskan ke Korem 142/tatag sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serka NRP3930340200174.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Drs. Andi Akriadi, S.H., M.H (Saksi-1) sejak tahun 1995 di Borong Batua Raya Kota Makassar dan ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-1 di kantor Kesyahbandaran Utama Makassar Jln. Hatta Nomor 2 Kel. Mampu, Kec. Wajo Kota Makassar dengan maksud meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha Terdakwa selanjutnya Saksi-1 memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disertai dengan kwitansi dan uang tersebut berdasarkan dikwitansi tertulis sebagai titipan dana sementara kemudian uang tersebut apabila Saksi-1 membutuhkannya maka Terdakwa bersedia untuk mengembalikannya kepada Saksi-1 dan setelah Terdakwa menerima uang langsung meninggalkan kantor Saksi-1.
- d. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-1 di kantornya di Jln. Hatta Nomor 2 Kota Makassar dengan maksud untuk meminjam uang tambahan modal usaha sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 kembali meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disertai

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tertulis dalam kwitansi tersebut sebagai titipan dana sementara.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa kembali menemui Saksi-1 di kantornya di Jln. Hatta Nomor 2 Kota Makassar dengan tujuan untuk meminjam uang tambahan modal usaha sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 kembali meminjamkan uang kepada Terdakwa disertai dengan kwitansi yang tertulis titipan dana sementara sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila uang tersebut Saksi-1 membutuhkannya maka Terdakwa sewaktu-waktu bersedia untuk mengembalikannya kepada Saksi-1.

f. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2018 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon agar mengembalikan uang yang telah di pinjam/ditipkan tersebut yang berjumlah seluruhnya sebesar Rp 150.000.000,- (seratu lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 Agustus 2018 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang.

- Pada tanggal 24 Agustus 2018 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang.

- Pada tanggal 10 September 2018 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang.

g. Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk membayar gaji karyawannya dan pembelian alat-alat pengelasan kapal sehingga Saksi-1 tergerak hatinya untuk menolong Terdakwa dan setiap kali Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 yang mana Terdakwa selalu menjanjikan untuk mengembalikan uang pinjaman/titipan tersebut dengan tepat waktu dan apabila Saksi-1 memerlukan uang tersebut maka Terdakwa harus mengembalikan uang pinjaman sepenuhnya kepada Saksi-1.

h. Bahwa Terdakwa tidak mempergunakan uang pinjaman/titipan tersebut untuk membayar gaji karyawannya dan pembelian alat-alat pengelasan kapal, melainkan uang pinjaman tersebut Terdakwa pergunakan untuk pembelian sebuah rumah yang terletak di sekitar PT.IKI Galangan kapal Kota Makassar kemudian Saksi-1 berupaya untuk menagih Terdakwa agar mengembalikan uang tersebut dan pada tanggal 4 Mei 2020 Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya akan mengembalikan uang pinjaman/titipan sebesar Rp 150.000.000,- (seratu lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 27 Mei 2020 namun Terdakwa mengingkari surat pernyataan tersebut karena sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman / titipan kepada Saksi-1 sebagian atau seluruhnya.

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan serangkaian kebohongan dengan berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi-1 namun Terdakwa tidak menepati atau mengingkari janjinya sehingga Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratu lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makassar berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/III/2020/Idik tanggal 11 Maret 2020 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Sebelas bulan Maret tahun 2000 delapan belas, tanggal Dua puluh empat bulan Agustus 2000 delapan belas, tanggal Sepuluh bulan September 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di kantor Kesyahbandaran Utama Makassar Jln. Hatta Nomor 2 Kel. Mampu, Kec. Wajo Kota Makassar Sulsel atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiribarang sesuatu atau seluruhnya atas sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secta "A" di Rindam XIV/Hsn selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/BS kemudian pada tahun 2006 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler di Rindam XIV/Hsn selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Rindam XIV/Hsn dan pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Deninteldam XIV/Hsn kemudian pada tahun 2013 dipindahtugaskan ke Korem 142/tatag sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serka NRP3930340200174.

b) Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Drs. Andi Akriadi, S.H., M.H (Saksi-1) sejak tahun 1995 di Borong Batua Raya Kota Makassar dan ada hubungan keluarga.

c) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-1 di kantor Kesyahbandaran Utama Makassar Jln. Hatta Nomor 2 Kel. Mampu, Kec. Wajo Kota Makassar dengan maksud meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha Terdakwa selanjutnya Saksi-1 memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disertai dengan kwitansi dan uang tersebut berdasarkan dikwitansi tertulis sebagai

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id antara kemudian uang tersebut apabila Saksi-1 membutuhkannya maka Terdakwa bersedia untuk mengembalikannya kepada Saksi-1 dan setelah Terdakwa menerima uang langsung meninggalkan kantor Saksi-1.

d) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-1 di kantornya di Jln. Hatta Nomor 2 Kota Makassar dengan maksud untuk meminjam uang tambahan modal usaha sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 kembali meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disertai dengan kwitansi dan tertulis dalam kwitansi tersebut sebagai titipan dana sementara.

e) Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa kembali menemui Saksi-1 di kantornya di Jln. Hatta Nomor 2 Kota Makassar dengan tujuan untuk meminjam uang tambahan modal usaha sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 kembali meminjamkan uang kepada Terdakwa disertai dengan kwitansi yang tertulis titipan dana sementara sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila uang tersebut Saksi-1 membutuhkannya maka Terdakwa sewaktu-waktu bersedia untuk mengembalikannya kepada Saksi-1.

f) Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2018 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon agar mengembalikan uang yang telah di pinjam/dititipkan tersebut yang berjumlah seluruhnya sebesar Rp 150.000.000,- (seratu lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 Agustus 2018 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang.

- Pada tanggal 24 Agustus 2018 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang.

- Pada tanggal 10 September 2018 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang.

g) Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk membayar gaji karyawannya dan pembelian alat-alat pengelasan kapal sehingga Saksi-1 tergerak hatinya untuk menolong Terdakwa dan setiap kali Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 yang mana Terdakwa selalu menjanjikan untuk mengembalikan uang pinjaman/titipan tersebut dengan tepat waktu dan apabila Saksi-1 memerlukan uang tersebut maka Terdakwa harus mengembalikan uang pinjaman sepenuhnya kepada Saksi-1.

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Bahwa Terdakwa tidak mempergunakan uang pinjaman/titipan tersebut untuk membayar gaji karyawannya dan pembelian alat-alat pengelasan kapal, melainkan uang pinjaman tersebut Terdakwa pergunakan untuk pembelian sebuah rumah yang terletak di sekitar PT.IKI Galangan kapal Kota Makassar kemudian Saksi-1 berupaya untuk menagih Terdakwa agar mengembalikan uang tersebut dan pada tanggal 4 Mei 2020 Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya akan mengembalikan uang pinjaman/titipan sebesar Rp 150.000.000,- (seratu lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 27 Mei 2020 namun Terdakwa mengingkari surat pernyataan tersebut karena sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman / titipan kepada Saksi-1 sebagian atau seluruhnya.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan sebagian atau seluruhnya uang milik Saksi-1 tersebut sampai dengan sekarang sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,- (seratu lima puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makassar berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/III/2020/Idik tanggal 11 Maret 2020 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP..

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi /keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap	: Drs. Andi Akhriadi, S.H., M.H.
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: Ujung Pandang, 12 Februari 1960
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD//2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jln. Pampang II Lorong 5 No. 18 Rw/RT
001/004 Kel. Pampang, Kec.
Panakkukang Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 saat Saksi menjadi Saksi Nikah antara Terdakwa dengan Sdri. Andi Supiani di Borong Batua Raya Kota Makassar dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 saat Saksi masih menjabat dan bekerja sebagai Kepala Bidang Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa datang menemui Saksi di kantor Kesyahbandaran Utama Makassar Jln. Hatta No. 2 Kel. Mampu, Kec. Wajo Kota Makassar dengan tujuan Terdakwa untuk minta pakai/meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha di PT IKI sehingga Saksi memberikan uang yang diminta/pinjaman uang kepada Terdakwa tersebut disertai kwitansi dengan keterangan titipan dana sementara, dimana uang tersebut apabila Saksi membutuhkannya maka Terdakwa bisa mengembalikannya dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa meninggalkan kantor Saksi.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi di kantornya di Jln. Hatta No. 2 Kel. Mampu, Kec. Wajo Kota Makassar dengan maksud untuk meminjam uang tambahan modal usaha Terdakwa di PT IKI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi meminjamkan kembali uang kepada Terdakwa disertai kwitansi dengan keterangan titipan dana sementara yang kedua kalinya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa akan mengembalikannya apabila Saksi membutuhkan sewaktu-waktu.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa kembali mendatangi Saksi di kantornya di Jln. Hatta No. 2 Kel. Mampu, Kec. Wajo Kota Makassar dengan maksud untuk meminjam uang tambahan modal usaha Terdakwa di PT IKI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi kembali meminjamkan uang kepada Terdakwa disertai kwitansi dengan keterangan titipan dana sementara yang ketiga kalinya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang titipan, dengan kesepakatan Terdakwa akan mengembalikannya apabila Saksi membutuhkan sewaktu-waktu.
5. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2018 Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon agar mengembalikan uang yang telah di pinjam/dititipkan kepada Terdakwa tersebut yang berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan Saksi mengetahui dari teman-temannya kalau uang pinjaman atau uang titipan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha di PT IKI seperti yang Terdakwa sampaikan ketika meminjam uang kepada Saksi melainkan oleh Terdakwa digunakan

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli rumah yang terletak di depan kantor PT. Industri Kapal Indonesia (IKI) Jln. Galangan Kapal Kota Makassar.

6. Bahwa Saksi memberikan uang pinjaman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 Agustus 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang.

- Pada tanggal 24 Agustus 2018 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang.

- Pada tanggal 10 September 2018 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang.

Dari ketiga tahap penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saksi-2 (Sdr. Rahmansyah) dan Saksi-4 (Sdr. Mustafa Raju) di ruangan kantor Saksi.

7. Bahwa setelah Saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi tersebut Terdakwa tidak bisa mengembalikannya dengan berbagai alasan dan hanya janji-janji saja akan mengembalikan uang tersebut namun sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi.

8. Bahwa Saksi tidak pernah menerima pengembalian uang pinjaman/titipan, bunga atau bagi hasil dari Terdakwa atau berupa apapun dikarenakan Saksi tidak ada perjanjian bagi hasil dengan Terdakwa mengenai pengembalian uang tersebut karena Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan untuk modal usaha kerja sama/bisnis dengan PT IKI Makassar dan menolong Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa datang menemui Saksi di kantornya untuk meminjam uang dengan alasan untuk dibantu pembayaran karyawan Terdakwa dan pembelian alat-alat kerja pengelasan kapal di PT IKI dan disetiap Terdakwa meminjam uang kepada Saksi yang mana Terdakwa selalu menjanjikan untuk mengembalikan uang pinjaman/titipan tersebut dari hasil kerja Terdakwa dari PT. IKI.

9. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perjanjian atau persetujuan tertentu dengan Terdakwa tentang pengembalian uang pinjaman/titipan tersebut namun apabila Saksi memerlukan uang yang dipinjam Terdakwa tersebut maka Terdakwa harus mengembalikan uang pinjaman sepenuhnya kepada Saksi.

10. Bahwa Saksi hanya mendengar penyampaian dari Terdakwa apabila Terdakwa mempunyai Kerjasama/proyek di PT IKI Makassar tetapi Saksi tidak pernah melihat/mengetahui langsung.

11. Bahwa sekira tahun 2018 Terdakwa pernah memberikan jaminan kepada Saksi berupa sertifikat tanah atas nama Sufiati yang merupakan kakak dari isteri Terdakwa, namun setelah Saksi menghubungi isteri Terdakwa dan menanyakan perihal sertifikat tanah tersebut ternyata pemberian sertifikat sebagai jaminan uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi tanpa sepengetahuan dan seijin

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
istari.Terdakwa sehingga Saksi mengembalikan sertifikat tersebut kepada isteri Terdakwa dengan sepengetahuan Terdakwa.

12. Bahwa sekira tahun 2018 Terdakwa kembali memberikan jaminan kepada Saksi berupa 2 (dua) sertifikat atas nama Kamidi dan atas nama Giman serta 1 (satu) PJB (Perjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak) atas nama M. Agussalim. Waku (Saksi-3) tetapi Saksi mengembalikan sertifikat tersebut kepada Saksi-3 dengan sepengetahuan Terdakwa karena sertifikat tersebut tidak atas nama Terdakwa.

13. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 4 Mei 2020 Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya akan mengembalikan uang pinjaman/titipan sebesar Rp150.000.000,00 (seratu lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 27 Mei 2020 namun Terdakwa mengingkari surat pernyataan tersebut karena sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman/titipan sebagian atau seluruhnya tersebut.

14. Bahwa alasan Saksi memberikan pinjaman uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan mempunyai usaha kerja sama dengan PT IKI disamping itu Terdakwa juga merupakan suami dari sepupu Saksi sehingga Saksi tergerak untuk memberikan pinjaman kepada Terdakwa.

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan pinjaman sejumlah uang milik Saksi menderita kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratu lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa selalu berjanji akan mengembalikannya namun sampai sekarang tidak menepati janjinya sehingga Saksi keberatan dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyangkal sebagian, yang disangkal adalah:

1. Terdakwa mendapat pinjaman uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dari Saksi karena ada perjanjian usaha dengan Saksi-1 usaha bukan untuk membeli rumah.

2. Saksi yang meminta sertifikat kepada Terdakwa sebagai jaminan walaupun sertifikat tersebut bukan atas nama Terdakwa karena Terdakwa sudah didesak untuk mengembalikan uang.

3. Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada Saksi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021



Saksi-2:

Nama lengkap : **RAHMANSYAH**
Pekerjaan : PNS
Tempat, tanggal lahir : Soppeng, 12 Februari 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Citra Sudiang Estate Rw/Rt. 002/010 Kel. Siduang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 saat berdinis sebagai PNS Dinas Polisi Syahbandar Utama Bidang KPLP dan merangkap sebagai Ajudan Drs. Andi Akhriadi, S.H., M.H. (Saksi-1) yang pada saat itu sebagai pimpinan Saksi di Kantor Syahbandar Utama Jln. Hatta Kota Makassar.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 11 Agustus 2018 Terdakwa datang ke kantor Kesyahbandaran Utama Makassar Jln. Hatta No. 2 Kel. Mampu, Kec. Wajo Kota Makassar dengan berpakaian dinas TNI AD untuk menemui atasan Saksi yang bernama Drs. Andi Akhriadi, S.H., M.H. (Saksi-1) kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi-1 atas kedatangan Terdakwa dan kemudian Saksi diperintahkan Saksi-1 untuk mempersilahkan Terdakwa masuk keruangan Saksi-1 dan kemudian Saksi meninggalkan ruangan Saksi-1, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Saksi diperintah masuk ke dalam ruangan Saksi-1 dimana saat itu ada Terdakwa didalam ruangan Saksi-1 kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi untuk mengambil uang Saksi-1 di ATM sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa Saksi menyerahkan uang Saksi -1 yang diambil dari ATM sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 diruangannya yang saat itu masih ada Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa akan meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa datang lagi ke kantor untuk menemui Saksi-1 kemudian beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari ruangan Saksi-1 namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan Saksi-1.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 15. 00 Wita Terdakwa datang ke kantor dan menyampaikan kepada

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 bertemu dengan Saksi-1 sehingga saat itu Saksi melaporkan kepada Komandan Dinas Polisi atas nama Sdr. Mustafa, S.H (Saksi-4) dan setelah itu Saksi-4 mengizinkan Terdakwa untuk menemui Saksi-1 di dalam ruangnya kemudian Saksi-2, Saksi-4 menemui Terdakwa masuk ke ruangan Saksi-1 tersebut dan setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa membicarakan tentang uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa yang total keseluruhannya berjumlah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) saat itulah Saksi mengetahui jumlah keseluruhan uang Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa untuk modal usaha di PT IKI Makassar adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang milik Saksi-1 yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) disertai dengan kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa ketika Saksi dan Saksi-4 diminta oleh Saksi-1 untuk disaksikan oleh Saksi dan Saksi-4 kemudian uang pinjaman tersebut untuk kepentingan modal usaha Terdakwa dan Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa belum ada mengembalikan uang pinjaman dari Saksi-1 sampai dengan sekarang.

7. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar Terdakwa dan Saksi-1 ada bisnis atau usaha Bersama.

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui secara langsung apa usaha Terdakwa di PT IKI Makassar dan Saksi hanya mendengar dari Terdakwa kalau mempunyai usaha kerja sama di PT IKI Makassar.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap	: M AGUS SALIM WEKKU
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: Pangkep, 2 Agustus 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Galangan Kapal Rt/Rw. 11/05 Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena teman satu kampung.

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Jln. Galangan Kapal Rt/Rw. 11/05 Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar dengan maksud untuk meminjam 2 (dua) sertifikat yang pertama sertifikat a.n Kamidi dengan nomor milik 2183 Desa Salulemo dan yang kedua sertifikat a.n. Giman nomor milik 2034 Desa Salulemo kemudian yang ketiga adalah 1 (satu) PJB (Perjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak) a.n. M. Agus Salim . W dan kedua sertifikat dan 1 (satu) PJB adalah milik Saksi secara pribadi.
3. Bahwa Saksi mengetahui bila kalau kedua sertifikat dan PJB (Perjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak) miliknya tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk dijaminkan kepada Saksi-1 karena Terdakwa telah meminjam uang Saksi-1 sebesar Rp150. 000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa Saksi menyerahkan kedua sertifikat dan PJB (Perjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak) milik Saksi tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dan saat memberikan kedua sertifikat dan PJB tersebut tidak dilengkapi dengan surat tanda terima.
5. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kedua sertifikat dan PJB tersebut mengatakan kepada Saksi jika uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) yang dipinjam dari Saksi-1 digunakan untuk keperluan modal usaha Terdakwa di PT IKI Makassar.
6. Bahwa Saksi ikhlas dan senang dapat membantu Terdakwa dengan memberikan kedua sertifikat dan PJB (Perjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak) milik Saksi tersebut karena Terdakwa banyak membantu Saksi ketika ada masalah yang berkaitan dengan pekerjaan Saksi sebagai LSM bidang pertanahan.
7. Bahwa Saksi pada tanggal 5 Desember 2018, dipanggil oleh Sdr. Andi Akriadi, SH., M.H (Saksi-1) di kantor Syahbandar Utama Jln. Hatta Kota Makassar untuk di antar ke lokasi tempat PJB (Perjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak) di Kampung Ala-Ala Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar karena tempat tersebut merupakan lokasi salah satu jaminan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1.
8. Bahwa kemudian bulan Maret 2020 Saksi ditelepon oleh Saksi-1 untuk datang mengambil sertifikat PJB (Perjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak) yang telah dijaminkan Terdakwa kepada Saksi-1 akan di kembalikan kepada Saksi dengan alasan kalau Terdakwa sudah Saksi laporkan ke Denpom XIV/4 Makassar selanjutnya Saksi bersama Terdakwa datang untuk menemui Saksi-1 di Warkop Jln. Arif Rahman Hakim Kota Makassar dan setelah bertemu Saksi-1 ditemani oleh Sdr. MustafaRajju, S.H. (Saksi-4) selanjutnya Saksi-1 menyerahkan ketiga jaminan berupa dua sertifikat dan satu PJB (Perjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak) tersebut kepada Saksi disaksikan oleh Saksi-4.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai usaha atau bisnis pengelasan/docking kapal dari penyampaian Terdakwa tetapi karena kondisi pandemi covid-19 usahanya tidak berjalan.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mendengar Terdakwa ada bisnis/usaha Bersama dengan Saksi-1.

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD//2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah membuat surat pernyataan pada tanggal 4 Mei 2020 dan bersedia untuk menyelesaikan pinjaman tersebut pada tanggal 27 Mei 2020 namun Terdakwa belum dapat mengembalikan uang Saksi-1.

12. Bahwa uang Saksi-1 yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) untuk modal usaha di PT IKI Makassar belum dikembalikan oleh Terdakwa.

13. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sedang berupaya untuk mengembalikan uang pinjamannya tersebut dan Saksi yakin bahwa Terdakwa dapat mengembalikan semua uang milik Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap	: MUSTAFARAJU, S.H.
Pekerjaan	: PNS KPLP
Tempat, tanggal lahir	: Ujung Pandang, 2 Mei 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Pacerakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 pada saat Saksi menjabat wakil kordinator Pengamanan tertutup di Pelabuhan Soekarno-Hatta untuk wilayah DLKR dan DLKP sedangkan saat itu Terdakwa selaku Intel Kodam XIV/Hsn di BKO kan di daerah Pelabuhan Soekarno-Hatta namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 15.00 Wita Saksi dipanggil oleh Kabid KPLP atas nama Drs. Andi Akhriadi, S.H., M.H. (Saksi-1) untuk menyaksikan kalau Saksi-1 telah menitipkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratu lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

3. Bahwa Saksi mengetahui kalau uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut dari Saksi-1 dilengkapi dengan kwitansi dan Saksi mendengar dari Terdakwa jika uang yang dipinjam dari Saksi-1 tersebut untuk modal usaha di PT IKI Makassar.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wita Saksi memediasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 intinya
Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mengembalikan uang titipan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Saksi-1 sampai sekarang.

5. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 menitipkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dilengkapi kwitansi dengan keterangan titipan dana sementara.

6. Bahwa Saksi menurut pengakuan Terdakwa mempunyai usaha pengelasan/docking kapal tetapi Saksi tidak pernah melihatnya langsung.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mendengar Terdakwa ada bisnis/usaha Bersama dengan Saksi-1.

8. Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang meminjam uang Saksi-1 sebesar Rp 150. 000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 mengalami kerugian karena Terdakwa belum mengembalikannya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secta "A" di Rindam XIV/Hsn selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/BS kemudian pada tahun 2006 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler di Rindam XIV/Hsn selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Rindam XIV/Hsn dan pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Deninteldam XIV/Hsn kemudian pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Korem 142/tatag sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serka NRP 3930340200174.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Drs. Andi Akriadi, S.H., M.H (Saksi-1), dan ada hubungan keluarga dimana isteri Terdakwa merupakan sepupu satu kali dari Saksi-1.

3. Bahwa Terdakwa sudah sering bertemu dengan Saksi-1 ketika Terdakwa berada di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dimana kantor Saksi-1 juga berada di sekitar Pelabuhan Soekarno-Hatta.

4. Bahwa awalnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa apakah ada usaha sampingan dijawab oleh Terdakwa belum ada, selanjutnya ketika Terdakwa mendapat pekerjaan sebagai sub kontraktor PT IKI yang bergerak dibidang repleating kapal (pengelasan kapal) kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1 di kantornya (Kesyahbandaran Utama Makassar Jln. Hatta No.2 Kota Makassar).

3. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 Terdakwa menemui Saksi-1 di kantornya dan setelah bertemu Saksi-

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa meminta pakai/pinjam uang untuk modal usaha bisnis pembelian sembako dari Kapal Kargo sehingga saat itu Terdakwa diberikan pinjaman uang sesuai kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian lisan Terdakwa membagi hasil berturut-turut per 3 (tiga) hari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa membaginya sesuai dengan kesepakatan tapi tidak disertai bukti penyerahan uang dan tidak ada yang menyaksikan pemberian uang tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke kantor Syahbandar Utama Jln. Hatta Kota Makassar untuk menemui Saksi-1 dan setelah Terdakwa bertemu Saksi-1 di ruangnya selanjutnya Terdakwa meminta lagi tambahan modal sesuai kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan pengelasan Kapal dengan kesepakatan bahwa selama 1 (satu) minggu Terdakwa harus membayar sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) di luar dari modal yang telah diberikan kepada Terdakwa dan saat itu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa disertai kwitansi dengan keterangan titipan dana sementara.

5. Bahwa pada tanggal 10 September 2018 Terdakwa datang ke kantor Syahbandar Utama Jln. Hatta Kota Makassar untuk menemui Saksi-1 dan setelah bertemu selanjutnya Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Toyota Vios seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan dapat diangsur pembayarannya selama 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa menyetujuinya dan oleh Saksi-1 dibuatkan kwitansi dengan keterangan titipan dana sementara.

6. Bahwa Terdakwa meminjam uang tunai dari Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk modal usaha dibidang pengelasan kapal dan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bertempat di ruangan Saksi-1 di kantor Syahbandar Jln. Hatta Kota Makassar dan semuanya dilengkapi kwitansi penyerahan uang dengan keterangan titipan dana sementara.

7. Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang pinjaman dari Saksi-1 tidak orang lain yang melihat namun sebelum Terdakwa masuk ke dalam ruangan Saksi-1 tersebut Terdakwa melapor kepada ajudan Saksi-1 yang bernama Rahmansyah (Saksi-2) serta sepengetahuan Komandan Provost kantor Syahbandar a.n. Sdr. Mustafa R, S.H (Saksi-4).

8. Bahwa uang pinjaman dari Saksi-1 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) tersebut Terdakwa gunakan untuk repleating kapal, bisnis limbah kapal dan membayar nelayan.

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat Surat Perjanjian bagi hasil bisnis/usaha bersama dengan Saksi-1 tersebutakan tetapi Terdakwa pernah memberikan keuntungan kepada Saksi-1 dari modal yang telah diberikan kepada Terdakwa tetapi tanpa disertai bukti dan tidak ada orang yang menyaksikan.

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan sebagian uang pinjaman tersebut kepada Saksi-1 tetapi tanpa dilengkapi dengan bukti penyerahan dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang keseluruhan karena usaha/bisnis Terdakwa bangkrut dan sebagai modal usaha Terdakwa dibawa lari oleh Sdr. Udin Keppang.

11. Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-1 untuk membicarakan pengembalian uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa tersebut namun Terdakwa belum bisa mengembalikannya sehingga Saksi-1 minta jaminan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar sertifikat tanah dan 2 (dua) lembar PJB (Perjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak) atau AJB (Akte Jual Beli) milik Saksi-3 dan milik kakak Terdakwa senilai kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun jaminan tersebut telah dikembalikan Saksi-1 kepada isteri Terdakwa serta Saksi-3 tanpa sepengetahuan Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa menyerahkan jaminan sertifikat kepada Saksi-1 tanpa disertai bukti penyerahan namun disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4.

13. Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 membeli rumah di dekat galangan kapal PT IKI seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun baru Terdakwa bayar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

14. Bahwa Terdakwa mempunyai beberapa asset diantaranya rumah di daerah Antang atas nama Terdakwa yang nilai jualnya Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan tambak dengan luas 7 are tetapi tidak dijadikan jaminan Terdakwa kepada Saksi-1.

15. Bahwa Terdakwa mempunyai niat dan sanggup untuk mengembalikan uang pinjaman dari Saksi-1 dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya, akan bertanggungjawab serta Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.

16. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer di Timor Timur tahun 1996, Operasi Lihkamdagri di Sampit Kalteng tahun 1997, Operasi jajah pendapat di Timur Leste tahun 1999, Operasi Lihkamdagri di Aceh tahun 2003.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh Hasanuddin M.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 11 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Hasanuddin M.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Hasanuddin M.
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 4 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang ajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap bukti surat-surat pada angka 1,2, dan 3 setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut adalah foto copy kwitansi penyerahan pinjaman uang dari Saksi-1 kepada penerima yaitu Hasanuddin M(Terdakwa) yang diserahkan di Makassar pada tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 11 Agustus 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 24 Agustus 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. Bahwa terhadap bukti surat 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 4 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti bukti tersebut diatas adalah merupakan surat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa bersedia dan berjanji untuk mengembalikan uang titipan Saksi-1 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan batas waktu tanggal 27 Mei 2020 yang disaksikan oleh Sdr. Mustafa R (Saksi-4) dan Sdr. M. Agus Salim (Saksi-3) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 (Drs. Andi Akhriadi, S.H.,M.H), Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa atas sangkalan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mendapat minta pakai/meminjam uang dari Saksi karena ada perjanjian usaha/untuk modal usaha dengan Saksi-1 bukan untuk membeli rumah, atassangkalan tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya makaterhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa keterangan Saksi-1 dibawah sumpah dan keterangan Saksi-1 tersebut berkesesuaiandengan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang menyatakan tidak mengetahui atau mendengar bahwa Terdakwa ada bisnis atau usaha Bersama dengan Saksi-1, dan atas keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan semua keterangannya, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

2. Bahwa atas sangkalan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Saksi yang meminta sertifikat kepada Terdakwa sebagai jaminan walaupun sertifikat tersebut bukan atas nama Terdakwa karena Terdakwa sudah didesak untuk mengembalikan uang, atas sangkalan tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya maka terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa keterangan Saksi-1 dibawah sumpah dan keterangan Saksi-1 tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi-3 yang menyatakan bahwa karena Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Saksi-1 sesuai dengan kesepakatan dimana uang Saksi-1 tersebut dapat diminta apabila Saksi-1 membutuhkan maka Terdakwa berinisiatif untuk memberikan jaminan kepada Saksi-1 berupa sertifikat tanah atas nama Sufiati dan 2 (dua) sertifikat atas nama Kamidi dan atas nama Giman serta 1 (satu) PJB (Perjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak) atas nama M. Agussalim. Waku (Saksi-3) dengan cara Terdakwa meminjam langsung kepada Saksi-3 setelah itu memberikan kepada Saksi-1 tetapi oleh Saksi-1 semua sertifikat tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi-3 karena sertifikat tersebut tidak atas nama Terdakwa, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

3. Bahwa atas sangkalan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada Saksi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas sangkalan tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya maka terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa keterangan Saksi-1 dibawah sumpah dan keterangan Saksi-1 tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang menyatakan tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa pernah mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bahkan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menyatakan bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai saat ini dan atas keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 Terdakwa membenarkan semua keterangannya, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwadan barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Majelis perlu mengemukakan pendapatnya dengan mendasari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secta "A" di Rindam XIV/Hsn selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/BS kemudian pada tahun 2006 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler di Rindam XIV/Hsn selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Rindam XIV/Hsn dan pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Deninteldam XIV/Hsn kemudian pada tahun 2013 dipindahtugaskan ke Korem 142/tatag sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serka NRP3930340200174.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Drs. Andi Akriadi, S.H., M.H (Saksi-1), dan ada hubungan keluarga dimana isteri Terdakwa merupakan sepupu satu kali dari Saksi-1.
3. Bahwa benar Terdakwa sudah sering bertemu dengan Saksi-1 ketika Terdakwa berada di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dimana kantor Saksi-1 juga berada di sekitar Pelabuhan Soekarno-Hatta.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 saat Saksi-1 masih menjabat dan bekerja sebagai Kepala Bidang Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa datang menemui Saksi-1 di kantor Kesyahbandaran Utama Makassar Jln. Hatta No. 2 Kel. Mampu, Kec. Wajo Kota Makassar dengan tujuan Terdakwa untuk minta pakai/meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha di PT IKI Makassar.
5. Bahwa benar setelah mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa yang mendatangi Saksi-1 di kantornya adalah untuk minta pakai/pinjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha di PT IKI Makassar kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk mengambil uang Saksi-1 di ATM sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah itu Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 di ruangan Saksi-1 dimana saat itu masih ada Terdakwa di ruangnya kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 jika

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa benar Saksi-1 memberikan uang yang diminta/pinjaman uang kepada Terdakwa tersebut disertai kwitansi dengan keterangan titipan dana sementara, dimana uang tersebut apabila Saksi membutuhkannya maka Terdakwa bisa mengembalikannya dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa meninggalkan kantor Saksi-1.

7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi-1 di kantornya di Jln. Hatta No. 2 Kel. Mampu, Kec. Wajo Kota Makassar dengan maksud untuk meminjam uang tambahan modal usaha Terdakwa di PT IKI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 meminjamkan kembali uang kepada Terdakwa disertai kwitansi dengan keterangan titipan dana sementara yang kedua kalinya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa akan mengembalikannya apabila Saksi-1 membutuhkan sewaktu-waktu.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa kembali mendatangi Saksi-1 di kantornya di Jln. Hatta No. 2 Kel. Mampu, Kec. Wajo Kota Makassar, sebelum Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 sebagai ajudan Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Saksi-4 yang saat itu bertugas sebagai Komandan Dinas Polisi selanjutnya Saksi-4 mengijinkan Terdakwa menemui Saksi-1 di ruangannya.

9. Bahwa benar saat bertemu dengan Saksi-1 Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya kepada Saksi-1 untuk meminjam uang tambahan modal usaha Terdakwa di PT IKI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 kembali meminjamkan uang kepada Terdakwa disertai kwitansi dengan keterangan titipan dana sementara yang ketiga kalinya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang titipan, dengan kesepakatan Terdakwa akan mengembalikannya apabila Saksi-1 membutuhkan sewaktu-waktu.

10. Bahwa benar pada bulan Oktober 2018 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon agar mengembalikan uang yang telah di pinjam/dititipkan kepada Terdakwa tersebut yang berjumlah Rp150.000.000,00 (seratu lima puluh juta rupiah) dikarenakan Saksi mengetahui dari teman-temannya kalau uang pinjaman atau uang titipan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha di PT IKI seperti yang Terdakwa sampaikan ketika meminjam uang kepada Saksi melainkan oleh Terdakwa digunakan untuk membeli rumah yang terletak di depan kantor PT. Industri Kapal Indonesia (IKI) Jln. Galangan Kapal Kota Makassar.

11. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah menerima pengembalian uang pinjaman/titipan, bunga atau bagi hasil dari Terdakwa atau berupa apapun dikarenakan Saksi-1 tidak ada perjanjian bagi hasil dengan Terdakwa mengenai pengembalian uang tersebut karena Saksi-1 meminjamkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan untuk modal usaha kerja sama/bisnis dengan PT IKI Makassar dan menolong Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa datang menemui

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 di kantornya untuk meminjam uang dengan alasan untuk dibantu pembayaran karyawan Terdakwa dan pembelian alat-alat kerja pengelasan kapal di PT IKI dan disetiap Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 yang mana Terdakwa selalu menjanjikan untuk mengembalikan uang pinjaman/titipan tersebut dari hasil kerja Terdakwa dari PT. IKI.

12. Bahwa benar karena Terdakwa belum bisa mengembalikan uang yang dipinjam dari Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa memberikan jaminan kepada Saksi-1 berupa sertifikat tanah atas nama Sufiati yang merupakan kakak dari isteri Terdakwa, namun setelah Saksi-1 menghubungi isteri Terdakwa dan menanyakan perihal sertifikat tanah tersebut ternyata pemberian sertifikat sebagai jaminan uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi-1 tanpa sepengetahuan dan seijin isteri Terdakwa sehingga Saksi-1 mengembalikan sertifikat tersebut kepada isteri Terdakwa dengan sepengetahuan Terdakwa.

12. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa mendatangi rumah Saksi-3 di Jln. Galangan Kapal Rt/Rw. 11/05 Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar dengan maksud untuk meminjam 2 (dua) sertifikat yang pertama sertifikat a.n Kamidi dengan nomor milik 2183 Desa Salulemo dan yang kedua sertifikat a.n. Giman nomor milik 2034 Desa Salulemo kemudian yang ketiga adalah 1 (satu) PJB (Perjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak) a.n. M. Agus Salim . W dan kedua sertifikat dan 1 (satu) PJB adalah milik Saksi-3 secara pribadi.

13. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui bila kalau kedua sertifikat dan PJB (Perjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak) miliknya tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk dijaminkan kepada Saksi-1 karena Terdakwa telah meminjam uang Saksi-1 sebesar Rp150. 000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Saksi-1 tersebut dan Saksi-3 senang dapat membantu Terdakwa dengan memberikan kedua sertifikat dan PJB (Perjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak) milik Saksi-3 tersebut karena Terdakwa banyak membantu Saksi-3 ketika ada masalah yang berkaitan dengan pekerjaan Saksi-3 sebagai LSM bidang pertanian.

14. Bahwa benar sekira tahun 2018 Terdakwa kembali memberikan jaminan kepada Saksi-1 berupa 2 (dua) sertifikat atas nama Kamidi dan atas nama Giman serta 1 (satu) PJB (Perjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak) atas nama M. Agussalim. Waku (Saksi-3) tetapi Saksi-1 mengembalikan sertifikat tersebut kepada Saksi-3 dengan sepengetahuan Terdakwa karena sertifikat tersebut tidak atas nama Terdakwa.

15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wita Saksi-4 memediasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 intinya Terdakwa akan mengembalikan uang titipan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Saksi-1 sampai sekarang.

16. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2020 Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya akan mengembalikan uang pinjaman/titipan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selambat-

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya tanggal 27 Mei 2020 namun Terdakwa mengingkari surat pernyataan tersebut karena sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman/titipan sebagian atau seluruhnya tersebut kepada Saksi-1.

17. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah mempunyai kesepakatan atau bisnis/usaha Bersama dengan Terdakwa.

18. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa mempunyai usaha pengelasan/docking kapal atau Kerjasama dengan PT IKI tetapi Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 tidak pernah melihatnya langsung.

19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan pinjaman sejumlah uang milik Saksi-1 membuat Saksi-1 menderita kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratu lima puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, dan permohonan pribadi dari Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penguraian dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta hukum yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan secara tersendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dari fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan sendiri lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan secara tertulis yang dibaca oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali seluruh perbuatannya dalam perkara ini dan Terdakwa memohon maaf atas perbuatannya dan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan agar diberikan kesempatan untuk berdinis lagi sebagai Tentara Nasional Indonesia karena Terdakwa masih ingin menjadi TNI-AD dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang masih memerlukan perhatian dari Terdakwa.

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai permohonan Terdakwa tersebut sifatnya penyesalan yang diungkapkan oleh Terdakwa dalam perkara ini. Namun demikian Majelis Hakim

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

1. Unsur ke-1 : Barangsiapa.
2. Unsur ke-2 : Denganmaksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur ke-3 : Dengan memakainama palsu atau Martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaiankebohongan, menggerakkan oranglain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang.

Atau

Kedua :

1. Unsur ke-1 : Barangsiapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum.
3. Unsur ke-3 : Mengakusebagaimilik sendiri barang sesuatu yangseluruhnyaatausebagian adalah kepunyaan orang lain.
4. Unsur ke-4 : Tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa disusun secara Alternatif, Undang-undang tidak melarang dan membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih Alternatif mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang : Bahwaselanjutnya mengenai unsur-unsur tidak pidana dalam dakwaan alternatif pertama, sebagai berikut ;

1. Unsur ke-1 : Barangsiapa.
2. Unsur ke-2 : Denganmaksud untuk menguntungkan

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

3. Unsur ke-3 : Dengan memakainya palsu atau Martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaiankebohongan, menggerakkan oranglain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang.
4. Unsur ke-4 : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang ; Bahwa Unsur Ke-1 “Barang Siapa” Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut Undang-undang adalah setiap orang atau Subyek hukum yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai seorang anggota TNI tunduk pada aturan dan Undang-undang tersebut..

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa”, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta ingat segala rangkaian perbuatan dalam perkaranya dan tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, termasuk Terdakwa .

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992melalui Pendidikan Secta “A” di Rindam XIV/Hsn selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance’e selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/BS kemudian pada tahun 2006 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler di Rindam XIV/Hsn selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Rindam XIV/Hsn dan pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Deninteldam XIV/Hsn kemudian pada tahun 2013 dipindahtugaskan ke Korem 142/tatag sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serka NRP3930340200174.

b. Bahwa benar pada tanggal pada tanggal 11 Agustus 2018 Terdakwa menemui Saksi-1 di kantornya dan setelah bertemu Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa modal usaha untuk bisnis pembelian sembako dari Kapal Kargo sehingga saat itu Terdakwa diberikan pinjaman uang sesuai kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian lisan Terdakwa membagi hasil berturut-turut per 3 (tiga) hari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa membaginya sesuai dengan kesepakatan.

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke kantor Syahbandar Utama Jln. Hatta Kota Makassar untuk menemui Saksi-1 dan setelah Terdakwa bertemu Saksi-1 di ruangnya selanjutnya Terdakwa meminta lagi tambahan modal sesuai kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan pengelasan Kapal dengan kesepakatan bahwa selama 1 (satu) minggu Terdakwa harus membayar sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) di luar dari modal yang telah diberikan kepada Terdakwa dan saat itu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

d. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2018 Terdakwa datang ke kantor Syahbandar Utama Jln. Hatta Kota Makassar untuk menemui Saksi-1 dan setelah bertemu selanjutnya Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Toyota Vios seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan dapat diangsur pembayarannya selama 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa langsung membawa mobil tersebut kembali ke rumahnya.

e. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang tunai dari Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk modal usaha dibidang pengelasan kapal dan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa menerima uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di ruangan Saksi-1 di kantor Syahbandar Jln. Hatta Kota Makassar dan dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang.

f. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima uang pinjaman dari Saksi-1 tidak orang lain yang melihat namun sebelum Terdakwa masuk ke dalam ruangan Saksi-1 tersebut Tersangk harus melapor kepada ajudan Saksi-1 yang bernama Rahmansyah (Saksi-2) serta sepengetahuan Komandan Provost kantor Syahbandar a.n. Sdr. Mustafa R, S.H (Saksi-3).

g. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membuat Surat Perjanjian bagi hasil bisnis/usaha bersama dengan dengan Saksi-1 tersebutakan tetapi Terdakwa pernah memberikan keuntungan kepada Saksi-1 dari modal yang telah diberikan kepada Terdakwa

h. Bahwa benar Terdakwapernah mengembalikan sebagian uang pinjaman tersebut kepada Saksi-1 tanpa dilengkapi dengan bukti penyerahan namun disaksikan oleh Saksi-3 namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang keseluruhan karena usaha/bisnis Terdakwa bangkrut dan sebagian modal usaha Terdakwa dibawa lari oleh Sdr. Udin Keppang.

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" Terdakwalah orangnya ,telah terpenuhi.

Menimbang ; Bahwa Unsur Ke-2 " Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum " Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan kata “ Dengan maksud “ disini adalah padanan katanya dari kata “ Dengan sengaja” dimana yang dimaksud dengan kata “Dengan Sengaja” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud “Dengan sengaja (kesengajaan)” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan. Sedangkan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa dengan yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum “ berintikan : merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta –fakta sebagai berikut :

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Drs. Andi Akriadi, S.H., M.H (Saksi-1), dan ada hubungan hubungan keluarga.

2. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2018 Terdakwa menemui Saksi-1 di kantornya dan setelah bertemu Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa modal usaha untuk bisnis pembelian sembako dari Kapal Kargo sehingga saat itu Terdakwa diberikan pinjaman uang sesuai kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian lisan Terdakwa membagi hasil berturut-turut per 3 (tiga) hari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa membaginya sesuai dengan kesepakatan.

3. Bahwa benarpada tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke kantor Syahbandar Utama Jln. Hatta Kota Makassar untuk menemui Saksi-1 dan setelah Terdakwa bertemu Saksi-1 di ruangnya selanjutnya Terdakwa meminta lagi tambahan modal sesuai kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan pengelasan Kapal dengan kesepakatan bahwa selama 1 (satu) minggu Terdakwa harus membayar sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) di luar dari modal yang telah diberikan kepada Terdakwa dan saat itu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2018 Terdakwa datang ke kantor Syahbandar Utama Jln. Hatta Kota Makassar untuk menemui Saksi-1 dan setelah bertemu selanjutnya Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Toyota Vios seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan dapat diangsur pembayarannya selama 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa langsung membawa mobil tersebut kembali ke rumahnya.

5. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang tunai dari Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk modal usaha dibidang pengelasan kapal dan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa menerima uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di ruangan Saksi-1 di kantor Syahbandar Jln. Hatta Kota Makassar dan dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima uang pinjaman dari Saksi-1 tidak orang lain yang melihat namun sebelum Terdakwa masuk ke dalam ruangan Saksi-1 tersebut Tersangk harus melapor kepada ajudan Saksi-1 yang bernama Rahmansyah (Saksi-2) serta sepengetahuan Komandan Provost kantor Syahbandar a.n. Sdr. Mustafa R, S.H (Saksi-3).

7. Bahwabener Terdakwa tidak pernah membuat Surat Perjanjian bagi hasil bisnis/usaha bersama dengan dengan Saksi-1 tersebutakan tetapi Terdakwa pernah memberikan keuntungan kepada Saksi-1 dari modal yang telah diberikan kepada Terdakwa.

8. Bahwa benarTerdakwapernah mengembalikan sebagian uang pinjaman tersebut kepada Saksi-1 tanpa dilengkapi dengan bukti penyerahan namun disaksikan oleh Saksi-3 namun Terdakwa tidak bisa

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang keseluruhan karena usaha/bisnis Terdakwa bangkrut dan sebagai modal usaha Terdakwa dibawa lari oleh Sdr. Udin Keppang.

9. Bahwa benar Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-1 untuk membicarakan pengembalian uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa tersebut namun Terdakwa belum bisa mengembalikannya sehingga Saksi-1 minta jaminan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar sertifikat tanah dan 2 (dua) lembar PJB (Perjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak) atau AJB (Akte Jual Beli) milik Terdakwa dan kakak Terdakwa senilai kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun jaminan tersebut telah dikembalikan Saksi-1 kepada isteri Terdakwa serta kakak Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa..

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, dan permohonan pribadi dari Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure ke-2 “menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum “ telah terpenuhi.

Menimbang ; Bahwa Unsur Ke-3 “: “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “ Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menimbulkan kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Sedang yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Bahwa yang dimaksud dengan *menggerakkan* (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan suatu barang* selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahannya secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu unsur “dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta –fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal pada tanggal 11 Agustus 2018 Terdakwa menemui Saksi-1 di kantornya dan setelah bertemu Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa modal usaha untuk bisnis pembelian sembako dari Kapal Kargo sehingga saat itu Terdakwa diberikan pinjaman uang sesuai kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian lisan Terdakwa membagi hasil berturut-turut per 3 (tiga) hari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa membaginya sesuai dengan kesepakatan.

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benarpada tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke kantor Syahbandar Utama Jln. Hatta Kota Makassar untuk menemui Saksi-1 dan setelah Terdakwa bertemu Saksi-1 di ruangnya selanjutnya Terdakwa meminta lagi tambahan modal sesuai kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan pengelasan Kapal dengan kesepakatan bahwa selama 1 (satu) minggu Terdakwa harus membayar sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) di luar dari modal yang telah diberikan kepada Terdakwa dan saat itu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2018 Terdakwa datang ke kantor Syahbandar Utama Jln. Hatta Kota Makassar untuk menemui Saksi-1 dan setelah bertemu selanjutnya Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Toyota Vios seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan dapat diangsur pembayarannya selama 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa langsung membawa mobil tersebut kembali ke rumahnya.

6. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang tunai dari Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk modal usaha dibidang pengelasan kapal dan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa menerima uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di ruangan Saksi-1 di kantor Syahbandar Jln. Hatta Kota Makassar dan dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima uang pinjaman dari Saksi-1 tidak orang lain yang melihat namun sebelum Terdakwa masuk ke dalam ruangan Saksi-1 tersebut Tersangk harus melapor kepada ajudan Saksi-1 yang bernama Rahmansyah (Saksi-2) serta sepengetahuan Komandan Provost kantor Syahbandar a.n. Sdr. Mustafa R, S.H (Saksi-3).

8. Bahwabener Terdakwa tidak pernah membuat Surat Perjanjian bagi hasil bisnis/usaha bersama dengan dengan Saksi-1 tersebutakan tetapi Terdakwa pernah memberikan keuntungan kepada Saksi-1 dari modal yang telah diberikan kepada Terdakwa.

9. Bahwa benarTerdakwapernah mengembalikan sebagian uang pinjaman tersebut kepada Saksi-1 tanpa dilengkapi dengan bukti penyerahan namun disaksikan oleh Saksi-3 namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang keseluruhan karena usaha/bisnis Terdakwa bangkrut dan sebagian modal usaha Terdakwa dibawa lari oleh Sdr. Udin Keppang.

10. Bahwa benar Terdakwasing bertemu dengan Saksi-1 untuk membicarakan pengembalian uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa tersebut namun Terdakwa belum bisa mengembalikannya sehingga Saksi-1 minta jaminan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar sertifikat tanah dan 2 (dua) lembar PJB (Perjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak) atau AJB (Akte Jual Beli) milik Terdakwa dan kakak Terdakwa senilai kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama tersebut telah dikembalikan Saksi-1 kepada isteri Terdakwa serta kakak Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang ; Bahwa Unsur Ke-4 " : "Secara bersama-sama atau sendiri sendiri." Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan para Petindak itu mempunyai maksud dan tujuan yang sama , serta diantara mereka mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lainnya.

Bahwa yang dimaksud secara sendiri-sendiri adalah si Petindak dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara sendiri-sendiri tetapi mempunyai tujuan yang sama dan saling koordinasi serta saling keterkaitan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta –fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal pada tanggal 11 Agustus 2018 Terdakwa menemui Saksi-1 di kantornya dan setelah bertemu Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa modal usaha untuk bisnis pembelian sembako dari Kapal Kargo sehingga saat itu Terdakwa diberikan pinjaman uang sesuai kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian lisan Terdakwa membagi hasil berturut-turut per 3 (tiga) hari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa membaginya sesuai dengan kesepakatan.

b. Bahwa benarpada tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke kantor Syahbandar Utama Jln. Hatta Kota Makassar untuk menemui Saksi-1 dan setelah Terdakwa bertemu Saksi-1 di ruangnya selanjutnya Terdakwa meminta lagi tambahan modal sesuai kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan pengelasan Kapal dengan kesepakatan bahwa selama 1 (satu) minggu Terdakwa harus membayar sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) di luar dari modal yang telah diberikan kepada Terdakwa dan saat itu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

c. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2018 Terdakwa datang ke kantor Syahbandar Utama Jln. Hatta Kota Makassar untuk menemui Saksi-1 dan setelah bertemu selanjutnya Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Toyota Vios seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan dapat diangsur pembayarannya selama 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa langsung membawa mobil tersebut kembali ke rumahnya.

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang tunai dari Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk modal usaha dibidang pengelasan kapal dan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa menerima uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di ruangan Saksi-1 di kantor Syahbandar Jln. Hatta Kota Makassar dan dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang.

e. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima uang pinjaman dari Saksi-1 tidak orang lain yang melihat namun sebelum Terdakwa masuk ke dalam ruangan Saksi-1 tersebut Tersangk harus melapor kepada ajudan Saksi-1 yang bernama Rahmansyah (Saksi-2) serta sepengetahuan Komandan Provost kantor Syahbandar a.n. Sdr. Mustafa R, S.H (Saksi-3).

f. Bahwabener Terdakwa tidak pernah membuat Surat Perjanjian bagi hasil bisnis/usaha bersama dengan dengan Saksi-1 tersebutakan tetapi Terdakwa pernah memberikan keuntungan kepada Saksi-1 dari modal yang telah diberikan kepada Terdakwa.

g. Bahwa benarTerdakwapernah mengembalikan sebagian uang pinjaman tersebut kepada Saksi-1 tanpa dilengkapi dengan bukti penyerahan namun disaksikan oleh Saksi-3 namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang keseluruhan karena usaha/bisnis Terdakwa bangkrut dan sebagian modal usaha Terdakwa dibawa lari oleh Sdr. Udin Keppang.

Bahwa benar dari rangkaian fakta hukum di atas dalam melakukan perbuatannya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-5 hal ini terbukti bahwa Saksi-1 Meyerahkan uang kepada Terdakwa , dan oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-5, dan ada juga penyerahan uang dari Saksi-1 langsung diserahkan kepada Saksi-5 disini terlihat ada kerja sama antara Saksi-5 dengan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 'Yang dilakukan secara bersama-sama.' telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaanalternatif pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan oditur Militer pada dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Atau

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD//2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kedua Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta Keadaan-keadaan lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mencerminkan ciri-ciri seorang prajurit yang tidak memperdulikan aturan hukum yang berlaku bagi seorang prajurit TNI, yang melarang perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.
 2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mencari keuntungan dengan cara yang mudah, walaupun sudah mengetahui hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini menunjukkan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya.
 3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian Pihak Saksi-1 secara langsung , dan perbuatan Terdakwa di masyarakat menimbulkan image untuk masuk menjadi Anggota Polri harus membayar dengan sejumlah uang, sehingga dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri pada umumnya.
 4. Hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini bermula adanya bujuk rayu dari Saksi Haberiah kepada Terdakwa sehingga Percaya Saksi-Haberiah dapat memasukan Bintang Polri, dan Terdakwa tergiur keuntungan dengan mudah.

Hal-hal yang meringankan :

N I l l l.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD khususnya di Kesatuan Danrem 142/Tatag.

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih berat dengan pertimbangan Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan telah menunjukkan rasa penyesalannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya dan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum mengenai penjatuhan pidananya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh Hasanuddin M.
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 11 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Hasanuddin M.
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Hasanuddin M.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 4 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa..

Barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, serta tidak digunakan lagi dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :Pertama : Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :Hasanuddin. M, Pangkat Serka, NRP 3930340200174 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh Hasanuddin M.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 11 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Hasanuddin M.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Hasanuddin M.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 4 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa..
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah). ()

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letkol Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970, Panitera Pengganti Syukri Pelda NRP 21010205801180 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Adeng, S.Ag., S.H.
Letkol Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18897/P

Panitera Pengganti,

Syukri
Pelda NRP 21010205801180

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No. 10-K/PM III-16/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)